

**BENTUK TANGGUNG GUGAT WANPRESTASI CV X ATAS
JASA PENGURUSAN IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH
(STUDI KASUS DI PT X KABUPATEN GRESIK)**

Nikita Zazkhia Nur Annisah Cinta Korompis¹, Waluyo²
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
email: 19071010129@student.upnjatim.ac.id¹, waluyoawal7@gmail.com²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tanggung gugat wanprestasi CV X sebagai perusahaan penyedia jasa perizinan terhadap PT X sebagai perusahaan manufaktur dalam jasa pengurusan izin pengusahaan air tanah serta mengidentifikasi hambatan yang muncul dalam pemenuhan tanggung gugat tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan staf legal PT X dan studi dokumen internal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa dipicu oleh disrupsi regulasi pada tahun 2022 yang mengalihkan kewenangan perizinan dari pemerintah daerah ke pusat, sehingga menciptakan keadaan kahar (*force majeure*). Bentuk tanggung gugat yang dilakukan CV X adalah penyelesaian prestasi tanpa biaya tambahan melalui mekanisme negosiasi dan kompromi di luar pengadilan. Hambatan utama mencakup disrupsi regulasi, ketidaksiapan data teknis objek perizinan, dan buruknya manajemen komunikasi antar pihak.

Kata Kunci : Tanggung Gugat, Wanprestasi, Izin Air Tanah, Keadaan Kahar.

Abstract

This study aims to analyze the form of liability for breach of contract by CV X, a licensing service provider, toward PT X, a manufacturing company, in the provision of groundwater use permit services, as well as to identify the obstacles that arise in fulfilling such liability. This study employs an empirical legal method with a legislative and conceptual approach. Data were collected through interviews with PT X's legal staff and a review of internal documents. The findings indicate that the dispute was triggered by regulatory disruption in 2022, which transferred licensing authority from local governments to the central government, thereby creating a force majeure situation. The form of liability undertaken by CV X was the fulfillment of obligations without additional costs through out-of-court negotiation and compromise mechanisms. The main obstacles included regulatory disruption, the lack of readiness of technical data regarding the licensing object, and poor communication management among the parties.

Keywords: *Liability, Breach Of Contract, Groundwater Permits, Force Majeure.*

PENDAHULUAN

Perusahaan merupakan subjek hukum sebagaimana pasal 1653 B.W. selain orang dengan istilah *rechtspersoon*. Sebagai subjek hukum tentunya perusahaan adalah eksistensi yang mempunyai hak dan kewajiban secara hukum baik itu legalitas maupun perizinan menurut bidang usahanya. Perusahaan sektor manufaktur kerap dianggap perusahaan dengan modal menengah atau besar padahal tidak semua industri skala bisnisnya secara modal tidak begitu besar namun cukup memberikan kontribusi ekonomi bagi daerah. Kendati ada nilai ekonomi dan manfaat sosial yang diberikan, perusahaan tetap harus memenuhi perizinan sesuai sektor industri perusahaan sebagai bentuk pengawasan dan sinergitas antara swasta dengan negara dalam pembangunan nasional (Alfianto et al., 2024).

Untuk dapat terus tumbuh secara modal dan berkembangnya kegiatan bisnis perusahaan maka diperlukan pembinaan dan pengendalian secara seimbang oleh negara melalui perizinan selain legalitas perusahaan. Perizinan tentunya diatur secara hierarkis melalui peraturan perundang – undangan. Eksistensi perizinan berusaha ditentukan oleh peraturan perundang – undangan yang mengaturnya sesuai ruang lingkup substansi, wilayah hukum, dan aspek lain sesuai karakteristik pengawasan yang dibutuhkan atau dituangkan dalam perizinan usaha tersebut.

Beberapa perizinan harus melibatkan tenaga profesional yang terverifikasi dan diakui oleh negara melalui peraturan perundang – undangan sesuai kompetensi keahlian yang diperlukan untuk mempermudah pertanggung jawaban serta mitigasi resiko. Perizinan yang membutuhkan keterangan ahli dalam penerbitannya seringkali membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk akurasi data atau alasan lain menyangkut hasil tindakan ahli yang sepenuhnya dapat dipertanggung jawabkan secara keilmuannya maupun secara hukum. Lantas, sewaktu perizinan berusaha sedang dalam pengerjaan pemerintah tiba – tiba mencabut peraturan imbas praktik asas hukum administrasi *freies ermissen* menimbulkan masalah baru berupa ambiguitas serta kerugian materiil kedua belah pihak baik perusahaan pemohon maupun ahli yang memberikan jasa keahliannya.

PT X adalah perusahaan manufaktur makanan dengan operasional secara legal dengan Izin Usaha Tetap (kini bernama Izin Usaha Industri) diterbitkan tahun 1990 dengan spesialisasi produk roti & kue. Bagi industri roti tentunya air adalah benda paling vital sekaligus multifungsi kemudian sebagaimana motif bisnis pada umumnya bahwa operasional perusahaan harus paling efisien maka untuk memenuhi kebutuhan air cara paling murah adalah menggunakan air tanah melalui pembangunan sumur bor. Pada tahun 2024, melalui Permen ESDM No. 14 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Izin Pengusahaan Air Tanah dan Persetujuan Penggunaan Air Tanah diberikan pemutihan untuk pelaporan sukarela sumur bor aktif agar memenuhi fungsi pengawasan kepada negara dengan mekanisme yang telah ditetapkan.

Mekanisme yang dijalankan salah satunya adalah dengan mendatangkan ahli hidrologi atau sejenis ahli sumur air tanah untuk menciptakan data teknis yang dilaporkan kepada kementerian. Ahli yang berwenang memberikan keterangan atau hasil pekerjaan berdasarkan keilmuan bersangkutan seharusnya mendapatkan prioritas informasi tersebut dari organisasi pemersatu profesi yang menaunginya dan mengedukasikan hal tersebut kepada para pihak yang berkorelasi secara hukum terlebih korelasi hukum tersebut bersamaan dengan hubungan ekonomi. (Sutedi, 2019). Realitas yang ada tidak terjalin sinergitas antar stakeholder namun CV X tidak mengkomunikasikan kepada PT X serta tidak ada upaya pengembalian uang muka menjadikan CV X tidak memenuhi i'tikad baik menurut pasal 1338 *Burgerlijk Wetboek*.

Pasifnya komunikasi CV X membuat PT X melayangkan somasi dan tutup mata dengan keadaan kahar perjanjian jasa antara CV X dengan PT X dengan menuntut pertanggung jawaban atas kerugian materiil PT X. Pada akhirnya, CV X bersedia

menjalankan kembali prestasi – prestasi perjanjian sebagaimana yang dimaksud dalam 1234 jo. 1237 Burgerlijk Wetboek tanpa addendum perjanjian sehingga CV X menanggung kerugian materiil atas pelaksanaan perjanjian jasa tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tanggung gugat beserta hambatan dan solusi dari pelaksanaan tanggung gugat CV X kepada PT X atas wanprestasi jasa pengurusan izin pengusahaan air tanah atau perizinan berusaha lainnya. Dengan adanya kompleksitas fakta – fakta hukum yang terjadi diantara para pihak, serta adanya ketimpangan pemahaman hukum secara *das sollen* pada salah satu pihak menyebabkan adanya kerugian pada kedua belah pihak. Padahal dalam sebagian besar kasus sengketa hanya ada satu pihak yang menderita kerugian materiil terlebih terdapat keadaan yang dapat dianggap sebagai *force majeure* (Pontoh et al., 2025). Pasifnya komunikasi CV X membuat PT X melayangkan somasi dan tutup mata dengan keadaan kahar perjanjian jasa antara CV X dengan PT X dengan menuntut pertanggung jawaban atas kerugian materiil PT X. Pada akhirnya, CV X bersedia menjalankan kembali prestasi – prestasi perjanjian sebagaimana yang dimaksud dalam 1234 jo. 1237 Burgerlijk Wetboek tanpa addendum perjanjian sehingga CV X menanggung kerugian materiil atas pelaksanaan perjanjian jasa tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tanggung gugat beserta hambatan dan solusi dari pelaksanaan tanggung gugat CV X kepada PT X atas wanprestasi jasa pengurusan izin pengusahaan air tanah atau perizinan berusaha lainnya. Dengan adanya kompleksitas fakta – fakta hukum yang terjadi diantara para pihak, serta adanya ketimpangan pemahaman hukum secara *das sollen* pada salah satu pihak menyebabkan adanya kerugian pada kedua belah pihak. Padahal dalam sebagian besar kasus sengketa hanya ada satu pihak yang menderita kerugian materiil terlebih terdapat keadaan yang dapat dianggap sebagai *force majeure* (Pontoh et al., 2025).

METODE

Jenis penelitian ini tergolong penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yaitu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerja dan berfungsinya hukum di lingkungan masyarakat (sosial). Pendekatan ini dipilih untuk mengevaluasi implementasi tanggung gugat wanprestasi dalam praktik bisnis jasa perizinan yang terdampak disrupsi regulasi.

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan perundang – undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang – undangan digunakan untuk mengkaji hierarki peraturan yang mengatur perizinan air tanah guna mengidentifikasi keselarasan substansi hukum dengan bentuk tanggung gugat wanprestasi. Sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami prinsip dasar keadaan kahar (*force majeure*). Perpaduan kedua pendekatan ini bertujuan untuk menyajikan perbandingan antara *das sollen* (apa yang seharusnya menurut hukum) dengan *das sein* (apa yang senyatanya terjadi) secara komprehensif.

Data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua sumber utama, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara dengan supervisor departemen legal PT X. Adapun data sekunder penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer (perundang – undangan), bahan hukum sekunder (buku teks hukum perdata, jurnal terkait wanprestasi dan perizinan) dan bahan hukum tersier (kamus hukum).

Terdapat tiga tahap dalam prosedur pengumpulan data penelitian ini. Tiga tahap tersebut yaitu observasi, wawancara dan studi pustaka. Observasi dilakukan dengan mengamati langsung ilustrasi dokumen resmi perusahaan. Wawancara dilakukan dengan proses tanya jawab guna mengetahui sudut pandang, prinsip, dan keterangan bebas dari narasumber. Sedangkan studi pustaka didapat dari hasil penelitian sebelumnya yang berhubungan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Perjanjian

Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum di mana dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk menimbulkan akibat hukum tertentu, sebagaimana diatur dalam pasal 1313 Burgerlijk Wetboek. Pasal tersebut menekankan bahwa perjanjian lahir dari

kesepakatan bebas para pihak, yang tidak hanya mengikat secara moral tetapi juga secara hukum. Karakteristik utama perjanjian mencakup adanya konsensus, kecakapan para pihak, objek yang tertentu, dan sebab yang halal, sebagaimana diperjelas dalam pasal 1320 Burgerlijk Wetboek. Tanpa memenuhi keempat syarat tersebut, suatu perjanjian dapat dibatalkan atau dinyatakan tidak sah. Peristiwa hukum apapun tentu akan erat kaitannya dengan pasal 1313 dan 1320 Burgerlijk Wetboek harus dibaca secara dinamis dengan mempertimbangkan kepatutan dan kebiasaan dalam masyarakat modern yang terus berkembang (Setiawan, 2014). Oleh karena itu, perjanjian bukan sekadar alat hukum kegiatan transaksional melainkan juga cerminan dari komitmen bersama yang dilandasi kepercayaan, keadilan, dan tanggung jawab sosial.

Perjanjian dan perikatan bukanlah konsep abstrak yang hanya berlaku di ruang pengadilan, melainkan realitas hukum yang hidup dan terus-menerus terjadi dalam kehidupan setiap hari dan sering kali tanpa disadari oleh masyarakat umum (Safira, 2017). Perjanjian adalah salah satu elemen penting dalam pendeskripsian hukum perdata khususnya pada era modern. Perjanjian kerap disebut sebagai kontrak karena memuat penawaran, penerimaan, syarat – syarat sah, penafsiran kontrak itu sendiri, serta sanksi atau mekanisme ganti rugi atas pelanggaran yang terjadi (Anggriawan, 2023). Kendati sederhana, transaksi harian tetap menimbulkan kewajiban hukum yang wajib dipenuhi, dan pelanggarannya dapat menimbulkan ganti rugi sebagaimana diatur dalam sistem perikatan.

Perjanjian tidak hanya terbatas pada kontrak melainkan mencakup segala bentuk kesepakatan yang menimbulkan hak dan kewajiban hukum antara dua pihak atau lebih. Ruang lingkup perjanjian dalam hukum perdata Indonesia, sebagaimana diatur dalam Burgerlijk Wetboek bersifat sangat luas dan terbuka atau dapat dihubungkan dengan sumber – sumber hukum lain yang mempermudah untuk sejalan dengan asas kebebasan berkontrak dalam pasal 1320 Burgerlijk Wetboek. Pasal 1313 Burgerlijk Wetboek memberikan definisi umum perjanjian sebagai suatu perbuatan di mana satu atau lebih pihak mengikat dirinya terhadap pihak lain dalam suatu hal, tanpa membatasi jenis atau bentuknya, selama tidak melanggar hukum, ketertiban umum, atau kesusilaan. Luasnya ruang lingkup ini justru menuntut penafsiran yang cermat terhadap niat para pihak dan motifnya sehingga tidak semata-mata mengandalkan bentuk formal perjanjian.

Definisi Wanprestasi

Wanprestasi merupakan keadaan di mana salah satu pihak dalam suatu perjanjian tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati, baik secara sebagian maupun seluruhnya. Pengaturan mengenai wanprestasi diatur dalam Pasal 1238 Burgerlijk Wetboek yang menyatakan bahwa debitur dinyatakan lalai (*in verzuim*) apabila ia tidak memenuhi kewajibannya pada waktu yang telah ditentukan setelah diberikan teguran atau somasi. Pasal 1243 Burgerlijk Wetboek lebih lanjut menjelaskan bahwa akibat wanprestasi dapat berupa ganti kerugian (*schadevergoeding*) yang mencakup kerugian riil dan keuntungan yang seharusnya diperoleh asalkan kerugian tersebut merupakan akibat langsung dari kelalaian tersebut. Pasal 1234 Burgerlijk Wetboek menekankan bahwa setiap perikatan membawa serta kewajiban untuk memberikan, melakukan, atau tidak melakukan sesuatu, sehingga wanprestasi tidak terbatas pada kegagalan menyerahkan barang tetapi juga mencakup pelanggaran terhadap kewajiban perilaku atau larangan.

Terdapat fakta bahwa pengadilan Indonesia cenderung menilai konteks sosial-ekonomi di balik wanprestasi, termasuk niat buruk (*culpa*) atau keadaan di luar kemampuan pihak yang berkewajiban memenuhi prestasi (*force majeure*) yang dapat menghapuskan unsur kesalahan. Keadaan kahar atau *force majeure* merujuk pada suatu peristiwa di luar kemampuan pihak yang berkewajiban dalam suatu perjanjian yang bersifat tak terduga, tak terhindarkan, dan di luar kesalahan atau kelalaiannya sehingga menghalangi pemenuhan kewajiban tersebut (Apriyani et al., 2021). Pasal 1244 Burgerlijk Wetboek secara khusus menyebutkan bahwa ganti rugi tidak diperlukan jika debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya karena suatu sebab yang tak terduga dan yang tak dapat dipersalahkan. Sementara pasal 1245 Burgerlijk Wetboek memperjelas bahwa hal tersebut mencakup keadaan yang tidak dapat dihindarkan meskipun telah mengambil segala upaya.

Interpretasi keadaan kahar harus memenuhi tiga unsur kumulatif:

- (1) Bersifat eksternal terhadap pihak yang berkewajiban,
- (2) Tidak dapat diperkirakan pada saat kontrak dibuat, dan
- (3) Tidak dapat diatasi dengan cara apa pun meskipun telah diterapkan upaya maksimal.

Bencana pandemi, bencana alam, atau kebijakan pemerintah yang mendadak dapat dikualifikasikan sebagai keadaan kahar hanya jika benar-benar menghilangkan kemampuan untuk memenuhi prestasi bukan sekadar mempersulit atau menaikkan biaya pelaksanaannya (Soemadipradja, 2010). Klaim *force majeure* untuk membebaskan diri dari kewajiban kontraktual mencerminkan kebutuhan mendesak akan pemahaman yang tepat mengenai karakteristik keadaan kahar. Realitas historis mulai dari krisis ekonomi 1998, bencana tsunami Aceh 2004, hingga pandemi 2020 menunjukkan bahwa pengadilan dan para pihak kerap kali menafsirkan keadaan kahar secara longgar padahal menurut asas hukumnya suatu peristiwa hanya dapat dikualifikasikan sebagai *force majeure* jika benar-benar menghilangkan bukan hanya menghambat kemampuan untuk memenuhi prestasi.

Banyak klaim keadaan kahar justru didasarkan pada pertimbangan ekonomi atau kenaikan biaya yang secara yuridis tidak memenuhi syarat *force majeure* karena tidak menghilangkan kemungkinan pelaksanaan kewajiban. Akibatnya, banyak pihak yang mengalami kerugian akibat *force majeure* justru merasa tidak memiliki ruang hukum yang memadai untuk meminta kompensasi terutama ketika pihak lawan berhasil membuktikan bahwa kewajibannya benar-benar terhalang oleh keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam pasal 1244 dan pasal 1245 *Burgerlijk Wetboek*. Pihak yang dirugikan hanya memiliki dua jalan: bernegosiasi ulang secara sukarela atau mengajukan permohonan penyelesaian berdasarkan asas keadilan dan keseimbangan kontrak meskipun *Burgerlijk Wetboek* tidak secara eksplisit mengatur klausul kesulitan yang pasti untuk ditafsirkan atau dijadikan acuan (Sinaga, 2025). Ketiadaan pengaturan hukum positif tentang penyesuaian kontrak akibat keadaan kahar yang merugikan satu pihak menciptakan ketidakadilan struktural dalam hubungan kontraktual modern.

Bentuk Tanggung Gugat Wanprestasi Cv X Atas Jasa Pengurusan Izin Pengusahaan Air Tanah (Studi Kasus Di Pt X Kabupaten Gresik)

Makna tanggung gugat antara lain subjek hukum mempunyai kewajiban untuk mempertanggung jawabkan kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri. Pertanggung jawaban juga meluas kepada tindakan orang yang ditanggungnya atau barang dalam pengawasan maupun penguasaannya berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Tanggung gugat bagaimanapun bentuk dan prosesnya haruslah tetap dihormati dan dianggap i'tikad baik namun tidak menutup kewajiban untuk mengawasi serta memastikan segala tindakan tidak kembali melanggar hukum dari kedua belah pihak.

Aktualisasi bentuk tanggung gugat wanprestasi CV X atas jasa pengurusan izin pengusahaan air tanah milik PT X dilakukan tanpa melalui proses pengadilan maupun proses penyidikan kepolisian. Alternatif penyelesaian sengketa dalam kasus ini sepenuhnya digunakan dalam rangka menjaga nama baik masing masing bisnis atau usaha yang dijalankan. Negosiasi dan kompromi adalah metode alternatif penyelesaian sengketa yang paling realistis untuk dapat menyelesaikan konflik ini sebab sebagaimana prinsip legal for business yang artinya hukum hadir sebagai solusi efisien untuk permasalahan bisnis (Wibowo, 2023).

Surat Izin Pengambilan Air Tanah atau yang kerap dimaknai dengan akronim SIPA kemudian atas dinamika instrument hukum berubah kembali istilahnya menjadi Izin Pengusahaan Air Tanah pada tahun 2022 terjadi dinamika yang cukup cepat yang menyebabkan adanya disrupsi pelayanan khususnya hal – hal yang bersinggungan dengan hal administratif. Adapun dinamika instrumen hukum yang dimaksud adalah kemunculan Keputusan Bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 225.K/GL.01/MEM.G/2002; 07/PKS/M/2022; 188 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air oleh Pemerintah Pusat. Tidak lama berselang sebagai reaksi atas keputusan bersama tersebut, kembali muncul pengesahan perumusan pengganti sebagian ketentuan seputar air tanah

dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat melalui Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 259.K/GL.01/MEM.G/2022 Tentang Standar Penyelenggaraan Izin Pengusahaan Air Tanah. Kedua peraturan tersebut tidak dapat mengakomodir realita PT X hingga pada tahun 2024 melalui penerbitan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral nomor 14 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Izin Pengusahaan Air Tanah, Izin pengusahaan air tanah milik PT X berhasil diselesaikan oleh CV X.

Dikarenakan dasar hukum pengurusan izin pengusahaan air tanah kerap berubah dalam kurun waktu yang cukup singkat kemudian diperparah adanya peraturan yang hanya beredar dan berlaku bagi kalangan aparaturnya membuat keadaan runyam pada semester II tahun 2022 hingga awal 2023. Terdapat dasar hukum yang tidak mudah diakses bagi publik sedangkan hampir setiap peraturan maupun dasar hukum apapun begitu mudah ditemukan menggunakan mesin pencari populer seperti google. Akibatnya, terjadi ambiguitas hukum bagi pelaku usaha yang proses perizinannya sedang berjalan di tingkat provinsi namun terhenti akibat peralihan kewenangan ke kementerian.

Meskipun otoritas penerbitan izin telah dialihkan ke pusat, pemerintah daerah masih memiliki kepentingan besar melalui pemungutan Pajak Air Tanah yang merupakan sumber utama pendapatan asli daerah kabupaten/kota. Konflik kepentingan ini seringkali berwujud inspeksi mendadak oleh badan pengelolaan keuangan daerah yang tetap memasukkan ketiadaan izin ke dalam laporan hasil pemeriksaan. Kondisi ini menciptakan kekhawatiran bagi pelaku usaha karena adanya tumpang tindih antara kewajiban pajak daerah dan kendala administrasi izin di tingkat pusat. Oleh karena itu, pengawasan harus dilakukan secara proporsional agar penegakan aturan tidak menghambat iklim investasi di daerah.

Merujuk kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 menghadirkan kerangka fundamental dalam penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sebagai respons atas kebutuhan penyederhanaan regulasi. Regulasi ini mendefinisikan perizinan sebagai bentuk legalitas yang wajib dimiliki pelaku usaha sebelum menjalankan aktivitasnya. Pendekatan berbasis risiko menjadi inti kebijakan karena mempertimbangkan potensi bahaya serta dampak yang mungkin ditimbulkan oleh suatu kegiatan usaha. Melalui mekanisme ini, pemerintah berupaya menyesuaikan jenis perizinan dengan tingkat risiko yang melekat pada kegiatan usaha. Sistem ini juga mengintegrasikan proses perizinan melalui platform elektronik yang dikenal sebagai Online Single Submission atau biasa disingkat OSS.

Sistem Online Single Submission (OSS) yang berbasis risiko menuntut pemenuhan standar teknis yang ketat bagi penyedia jasa konstruksi sumur bor, termasuk sertifikasi tenaga kerja dan kapabilitas finansial. Meskipun sistem ini dirancang untuk menciptakan efisiensi dan transparansi, realita di lapangan menunjukkan adanya kendala berupa minimnya inisiatif layanan dari aparaturnya serta munculnya biaya tambahan yang tidak terduga. Pelaku usaha seperti CV X seringkali terjebak dalam birokrasi yang belum sepenuhnya sinkron antara data teknis lama dengan persyaratan digital yang baru. Kondisi ini memperparah beban operasional penjual jasa pengurusan izin yang harus menanggung risiko keterlambatan izin klien mereka.

Kehadiran Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral nomor 14 tahun 2024 memberikan solusi adaptif melalui mekanisme penataan bagi sumur bor yang sudah terlanjur beroperasi sebelum aturan tersebut disahkan. Melalui Pasal 17, pemerintah memberikan kepastian hukum berupa pemberian izin pengusahaan air tanah dengan syarat pemenuhan denda administratif dalam kurun waktu tiga tahun sejak berlakunya UU Cipta Kerja. Melalui ketentuan ini, pelaku usaha didorong untuk menjalankan aktivitas secara bertanggung jawab terlebih adanya mekanisme penataan diharapkan membangun budaya hukum bersinergi dengan kelestarian lingkungan hidup berkelanjutan. Keseluruhan pengaturan tersebut menegaskan bahwa pemanfaatan air tanah tidak semata-mata berorientasi komersial melainkan juga mengedepankan prinsip perlindungan lingkungan dan kepentingan publik.

Selain adanya perubahan kebijakan tersebut, persoalan lain yang menjadi permasalahan adalah bagaimana CV X merespons perubahan tersebut. Ketidaksiapan dalam mengelola dampak regulasi menjadi titik kritis yang berpotensi menggeser posisi dari keadaan kahar menuju indikasi wanprestasi. Permasalahan komunikasi menjadi faktor determinan yang memperburuk keadaan di mana CV X gagal menyampaikan perubahan kondisi secara jelas dan terdokumentasi kepada PT X. Informasi terkait kebutuhan tambahan biaya dan perubahan prosedur hanya disampaikan melalui komunikasi lisan yang minim bukti otentik. Menurut sudut pandang keilmuan hukum perdata, kegagalan komunikasi ini dapat dianggap sebagai kelalaian yang memperlemah posisi pembelaan atas dasar keadaan kahar.

Meskipun faktor eksternal berupa perubahan regulasi dapat dikategorikan sebagai *force majeure* namun kewajiban untuk memberikan informasi tetap melekat pada debitur. Bentuk ketidak transparanan ini menjadi titik di mana unsur wanprestasi teridentifikasi. Situasi ini menunjukkan bahwa keadaan kahar tidak secara otomatis menghapus tanggung jawab apabila terdapat unsur kelalaian dalam mitigasi dampaknya. Padahal apabila dijelaskan secara komprehensif perubahan regulasi dapat menjadi dasar pembenaran yang kuat sebagai keadaan kahar. Dampaknya, kegagalan artikulasi menjadi faktor yang mengkerdilkan ruang pembelaan hukum bagi CV X.

Melalui Wawancara dengan staf legal PT X, upaya pemulihan terjadi pada tanggal 5 Mei 2025 ditandai terjadinya perubahan dinamika kedua belah pihak kembali menjalin komunikasi intensif. PT X menunjukkan itikad baik dengan memberikan dukungan koordinatif untuk memperlancar proses perizinan. Adanya inisiasi kompromi yang dilakukan oleh PT X kepada CV X menghidupkan kembali kolaborasi kedua belah pihak. Kolaborasi ini mengindikasikan adanya rekonstruksi hubungan kontraktual yang sebelumnya sempat memburuk. Dalam konteks ini, keadaan kahar yang sebelumnya menjadi hambatan mulai teratasi seiring dengan adaptasi terhadap regulasi baru.

CV X akhirnya mampu menyelesaikan proses perizinan tanpa tambahan biaya, meskipun mengalami kerugian material. Hal ini menunjukkan bahwa faktor eksternal yang semula menjadi penghalang dapat diatasi melalui kerja sama yang konstruktif. Konflik yang hampir saja bermuara kepada wanprestasi dapat direduksi melalui pendekatan kooperatif dan upaya – upaya yang mengarah kepada negosiasi atau kompromi. Pada tanggal 2 September 2025 izin perusahaan air tanah PT X berhasil diterbitkan melalui hubungan hukum jual beli jasa pengurusan oleh CV X dan PT X melunasi sisa pembayaran sesuai kesepakatan awal.

Penyelesaian ini menandai berakhirnya sengketa secara damai tanpa perlu eskalasi ke ranah litigasi. Secara keseluruhan, kasus ini menunjukkan bahwa keadaan kahar akibat perubahan regulasi memang dapat menjadi faktor pembenar keterlambatan namun tidak menghapus kewajiban komunikasi yang transparan. Titik paling krusial terletak pada fase ketika perubahan eksternal tidak diimbangi dengan manajemen informasi yang memadai sehingga mendekati kategori wanprestasi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan penyelesaian sengketa tidak hanya bergantung pada aspek hukum tetapi juga pada kualitas interaksi antar pihak.

Hambatan Dalam Tanggung Gugat Wanprestasi Cv X Atas Jasa Pengurusan Izin Perusahaan Air Tanah (Studi Kasus Di Pt X Kabupaten Gresik)

Perkara perselisihan antara PT X dengan CV X cukup berlarut – larut dibuktikan dengan tanggal kesepakatan yang tercatat bulan agustus 2022 kemudian barulah selesai pada tanggal 2 september 2025. Hal tersebut menunjukkan bahwa bukan hal mudah bagi PT X maupun CV X untuk dapat memetakan permasalahan dan menyadari keuntungan – keuntungan yang dapat dibangun bersamaan sesuai ritme kinerja masing – masing. Sewaktu perselisihan terjadi tentu terdapat hambatan – hambatan baik secara teknis maupun non-teknis yang dampaknya mempengaruhi salah satu atau kedua belah pihak.

Terdapat 3 hambatan yang menyebabkan perselisihan terjadi hingga beberapa tahun, yaitu:

- Adanya Disrupsi Regulasi Dan Ketidakpastian Hukum
Hambatan utama dalam pelaksanaan prestasi bersumber dari dinamika regulasi yang

sangat progresif dan tidak terprediksi pada periode tahun 2022. Pergeseran kewenangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat, yang disertai dengan munculnya berbagai keputusan bersama lintas kementerian, menciptakan ketidakpastian prosedural yang signifikan. Ketidaktransparanan akses terhadap aturan turunan di tingkat aparatur menyebabkan CV X menghadapi kendala sistemik dalam memetakan jalur birokrasi yang valid.

- **Ketidaksiapan Objek Perizinan**

Kendala teknis muncul akibat ketiadaan dokumentasi historis dan spesifikasi teknis sumur bor milik PT X yang telah beroperasi secara komersial. Standar regulasi baru mensyaratkan prosedur pemenuhan komitmen yang identik dengan pembangunan sumur baru, sehingga menuntut ketersediaan data geologi dan legalitas konstruksi yang nihil pada objek eksisting. Hal ini menciptakan beban tambahan berupa eskalasi biaya, perpanjangan durasi waktu, serta kebutuhan tenaga ahli khusus yang sebelumnya tidak terakomodasi dalam kesepakatan awal.

- **Buruknya Komunikasi**

Akibat dari hambatan dalam komunikasi, konflik mencapai titik kritis ketika CV X tidak mampu mengelola dampak perubahan secara komunikatif dan terdokumentasi kepada PT X. Kegagalan dalam menyampaikan informasi terkait perubahan regulasi, kebutuhan tambahan biaya, serta ketidakpastian waktu penyelesaian secara transparan menyebabkan terjadinya miskomunikasi. Hal ini berimplikasi pada munculnya somasi, eskalasi konflik, dan dugaan wanprestasi, meskipun secara substansi terdapat unsur keadaan kahar.

Upaya Menangani Hambatan Dalam Tanggung Gugat Wanprestasi Cv X Atas Jasa Pengurusan Izin Pengusahaan Air Tanah (Studi Kasus Di Pt X Kabupaten Gresik)

Beberapa upaya dari departemen legal PT X untuk mengatasi hambatan – hambatan yang ada sebagaimana yang diuraikan diatas adalah sebagai berikut:

- **Memiliki Relasi di Lembaga Pemerintahan**

Adanya interaksi yang bersifat profesional dengan pihak pejabat fungsional pada lembaga pemerintahan dapat dimanfaatkan sebagai sarana klarifikasi, konfirmasi prosedural, serta penajaman pemahaman terhadap arah kebijakan yang sedang atau akan diimplementasikan. Relasi tidak dimaknai sebagai instrumen untuk memperoleh perlakuan istimewa, melainkan sebagai sarana komunikasi yang memperkaya perspektif praktis atas suatu regulasi. Peran relasi dalam konteks ini tidak dapat direduksi sebagai praktik yang identik dengan penyimpangan, melainkan sebagai bagian dari strategi adaptasi yang sah selama dijalankan dalam batas-batas profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas (Wibowo, 2024).

- **Rekonstruksi Data Teknis dan Fleksibilitas Operasional**

Langkah korektif terhadap ketidaksiapan objek perizinan dapat dilakukan melalui rekonstruksi data teknis secara komprehensif dengan melibatkan tenaga ahli untuk verifikasi ulang kondisi lapangan. Upaya ini mencakup penyusunan dokumen teknis yang diadaptasi berdasarkan standar regulasi terbaru guna mengatasi kehilangan data awal pada sumur bor yang telah ada. Selain itu, fleksibilitas operasional diterapkan melalui pemanfaatan teknologi informasi untuk manajemen dokumen legalitas dan tindakan administratif lainnya agar lebih adaptif terhadap perubahan syarat perizinan.

- **Transformasi Pola Komunikasi dan Transparansi Informasi**

Untuk meminimalisasi risiko konflik hukum dapat dilakukan melalui pengelolaan komunikasi yang lebih terstruktur dan terdokumentasi. Kedua belah pihak diperlukan kesadaran penerapan prinsip transparansi informasi yang diwujudkan melalui penyampaian perkembangan pekerjaan secara berkala disertai bukti tertulis yang memadai atau dapat disimpan elektronik. Hambatan internal yang sebelumnya memperburuk situasi justru dapat diubah menjadi instrumen pengendali risiko konflik hanya karena penyesuaian kesadaran pola komunikasi.

KESIMPULAN

Tanggung gugat wanprestasi oleh CV X dalam penyelesaian izin pengusahaan air tanah PT X akhirnya dipenuhi melalui penyelesaian pekerjaan (performance) hingga terbitnya izin dari otoritas pemerintah pusat. Meskipun terjadi keterlambatan signifikan dan pembengkakan biaya operasional akibat disrupsi regulasi, penyelesaian dokumen pada 2 September 2025 menjadi bukti nyata pemulihan hubungan kontraktual. Pemenuhan prestasi ini menegaskan bahwa tanggung gugat dalam kontrak jasa perizinan tidak selalu berujung pada ganti rugi materiil, melainkan dapat diwujudkan melalui penyelesaian kewajiban utama dengan mengesampingkan hambatan finansial internal pihak penyedia jasa.

Mengingat realitas - realitas yang terjadi menunjukkan bahwa praktik atau pelaksanaan peraturan perundang – undangan khususnya ranah perizinan berusaha kerap terjadi dinamika hukum. Selain membutuhkan literasi hukum yang baik diperlukan keuntungan lain berupa keluasan relasi serta kemampuan komunikasi asertif positif demi menjaga i'tikad baik seluruh pihak atau setidaknya tidak menambah eskalasi konflik. Keberhasilan penyelesaian izin ini merupakan hasil dari identifikasi komprehensif terhadap hambatan teknis dan non-teknis yang dilakukan oleh departemen legal PT X serta pemeliharaan iktikad baik oleh CV X. Responsivitas CV X dalam menjaga alur komunikasi dan keterbukaan terhadap upaya penanganan hambatan menjadi faktor kunci yang mencegah sengketa berlanjut ke ranah litigasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik* (Sinar Grafika Offset 2019) 25.
- Agus Wibowo, *Seni Negoisasi Bisnis* (Yayasan Prima Agus Teknik 2023) 108.
- Dwi Alfianto, et al, 'Pertanggungjawaban Perdata dan Tanggung Gugat Dalam Perkara Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum' (2024) 4 (6) *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan*.
- I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perdata Mengenai Perikatan* (FH-Utama 2014) 182.
- Mardian Wibowo, *Relasi Kekuasaan, Negara dan Hukum* (PT Pustaka Obor Indonesia 2024) 275.
- Martha Eri Safira, *Hukum Perdata* (CV Nata Karya 2017) 78.
- Niru Anita Sinaga, 'Fungsi Filosofis, Yuridis dan Ekonomis Kontrak Dalam Dunia Bisnis' (2025) 15 (2) *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*.
- Rahmat S.S Soemadipradja, *Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa* (National Legal Reform Program 2010) 38.
- Rini Apriyani, et al, *Force Majeure In Law* (Zahir Publishing 2021) 12.
- Sunita Caroline Pontoh, et al, 'Perlindungan Hukum Bagi Penyewa yang Telah Membayar Lunas Terkait Pengakhiran Perjanjian Sewa Akibat Keadaan Kahar' (2025) 5 (2) *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*.
- Teddy Prima Anggriawan, *Pengantar Hukum Perdata* (Scopindo Media Pustaka 2023).
- Wawancara dengan Staf Legal PT X, Kantor PT X (Gresik, 5 Maret 2026).